



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR
HERWAN JAYA;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ketintang Timur PTT RT.03/RW.01 - Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERWAN JAYA **terbukti bersalah melakukan tindak pidana** “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERWAN JAYA dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2(dua) bulan kurungan**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Infinix warna biru muda dan foto deposit dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERWAN JAYA pada hari Jum at tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2024 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat di Otlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No.25C Kecamatan Sukolilo – Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “menjadikan turut serta

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai "pencarian" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERWAN JAYA ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi dan mengakses situs judi online " HARUM SLOT " melalui google chrome dan mendaftar menjadi member, lalu memasukkan user name Wakkawakka99 dan paswod Surabaya 93 dan deposit melalui aplikasi dana dengan tujuan transfer kode barcode Qiuris yang didapat dari situs HARUM SLOT dan selanjutnya memasukkan uang / deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar dari 30 gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar. Apabila terdakwa dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa), tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik terdakwa akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu terdakwa kalah dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi slot jenis Pragmatic secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERWAN JAYA pada hari Jum at tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat di Otlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No.25C Kecamatan Sukolilo – Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menggunakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERWAN JAYA ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi dan mengakses situs judi online " HARUM SLOT " melalui google chrome dan mendaftar menjadi member, lalu memasukkan user name Wakkawakka99 dan paswod Surabaya 93 dan deposit melalui aplikasi dana dengan tujuan transfer kode barcode Qiuris yang didapat dari situs HARUM SLOT dan selanjutnya memasukkan uang / deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar dari 30 gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar. Apabila terdakwa dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa), tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik terdakwa akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu terdakwa kalah dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi slot jenis Pragmatic secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu saja (iseng) yang bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERWAN JAYA pada hari Jum at tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2024 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat di Otlet Vapor Pro Jl.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung No.250/2024/Pid.B/2024/PN Sby
Surabaya atau setidaknya tidaknya
ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan perjudian” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai
berikut :

Pada awalnya terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR
HERWAN JAYA ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan
uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP
dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC
secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa
membuka aplikasi dan mengakses situs judi online “ HARUM SLOT ” melalui
google chrome dan mendaftar menjadi member, lalu memasukkan user name
Wakkawakka99 dan paswod Surabaya 93 dan deposit melalui aplikasi dana
dengan tujuan transfer kode barcode Qiuris yang didapat dari situs HARUM SLOT
dan selanjutnya memasukkan uang / deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan permainan judi online jenis Pragmatic
dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah,
setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana
dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8(delapan)
gambar dari 30 gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila
tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar. Apabila terdakwa
dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan
masuk kedalam rekening milik terdakwa), tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah
maka uang taruhan milik terdakwa akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi
dalam permainan judi slot tersebut saat itu terdakwa kalah dan begitu seterusnya
tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil
pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi slot
jenis Pragmatic secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan
(mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) dan begitu seterusnya **seperti
yang telah ditampilkan pada layar HP milik terdakwa yang dipakai sebagai
sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian
tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh terdakwa karena sarana yang
dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik terdakwa tersebut**
tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil
pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi
secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk
serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penuntutan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DEVI FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Outlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No. 25C Kecamatan Sukolilo Surabaya bersama dengan anggota yang lain, salah satunya saksi Dadang Anggoro;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah bermain judi jenis pragmatic secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Dadang Anggoro beserta anggota yang lain mendapat informasi bahwa ada orang di Outlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No.25C Kecamatan Sukolilo Surabaya yang sedang bermain judi slot jenis pragmatic secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu kami melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Outlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No. 25C Kecamatan Sukolilo Surabaya, kami berhasil menemukan terdakwa yang sedang melakukan judi pragmatic secara online dengan menggunakan sarana HP dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan : sebuah HP merk Infinix warna biru muda yang didalamnya berisi situs judi online dan foto deposit;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, diterangkan bahwa terdakwa dengan cara awalnya terdakwa ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi dan mengakses situs judi online "HARUM SLOT" melalui Google Chrome dan mendaftar menjadi member, lalu memasukkan user name Wakkawakka99 dan password Surabaya 93 dan deposit melalui aplikasi dana dengan tujuan transfer kode barcode Qris yang didapat dari situs HARUM SLOT dan selanjutnya memasukkan uang / deposit

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar dari 30 (tiga puluh) gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar;

- Bahwa apabila terdakwa dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa), tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik terdakwa akan diambil oleh bandar judi tersebut, tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu terdakwa kalah;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi secara online tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

2. **DADANG ANGGORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Outlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No. 25C Kecamatan Sukolilo Surabaya bersama dengan anggota yang lain, salah satunya saksi Devi Firmansyah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah bermain judi jenis pragmatic secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Devi Firmansyah beserta anggota yang lain mendapat informasi bahwa ada orang di Outlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No.25C Kecamatan Sukolilo Surabaya yang sedang bermain judi slot jenis pragmatic secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu kami melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Outlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No. 25C Kecamatan Sukolilo Surabaya, kami berhasil menemukan terdakwa yang sedang melakukan judi pragmatic secara online dengan menggunakan sarana HP dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan : sebuah HP merk Infinix warna biru muda yang didalamnya berisi situs judi online dan foto deposit;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan dari terdakwa, diterangkan bahwa terdakwa dengan cara awalnya terdakwa ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi dan mengakses situs judi online "HARUM SLOT" melalui Google Chrome dan mendaftar menjadi member, lalu memasukkan user name Wakkawakka99 dan password Surabaya 93 dan deposit melalui aplikasi dana dengan tujuan transfer kode barcode Qris yang didapat dari situs HARUM SLOT dan selanjutnya memasukkan uang / deposit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar dari 30 (tiga puluh) gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar;

- Bahwa apabila terdakwa dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa), tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik terdakwa akan diambil oleh bandar judi tersebut, tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu terdakwa kalah;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi secara online tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat Otlet Vapor Pro Jl. Klampis Jaya No. 25C Kecamatan Sukolilo Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa bermain judi online jenis Pragmatic dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya terdakwa ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu terdakwa menyiapkan sarana

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai barang bukti yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi dan mengakses situs judi online "HARUM SLOT" melalui Google Chrome dan mendaftar menjadi member, lalu memasukkan user name Wakkawakka99 dan password Surabaya 93 dan deposit melalui aplikasi dana dengan tujuan transfer kode barcode Qris yang didapat dari situs HARUM SLOT dan selanjutnya memasukkan uang / deposit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar dari 30 (tiga puluh) gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar;

- Bahwa apabila terdakwa dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa), tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik terdakwa akan diambil oleh bandar judi tersebut, tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu terdakwa kalah;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi secara online tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah HP merk INFINIX Type Note 12 warna biru muda;
2. Foto bukti deposit akun Wakkawakka99 di situs HARUM SLOT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 bertempat di \otlet Vapor Pro di jalan Klampis Jaya No. 25C Sukolilo Surabaya;
2. Bahwa, benar pengakapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis Pragmatis dengan menggunakan taruhan uang;
3. Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan pertama membuka aplikasi dan mengakses situs judi online HARUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendaftar menjadi member dengan memasukkan deposit sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa, benar cara melakukan permainan judi online setelah setor deposit kemudian Terdakwa memutar gambar yang sudah tertera ditengah sebanyak 30 gambar dan apabila 8 gambar berhasil sama maka Terdakwa dinyatakan menang, namun apabila tidak sampai 8 gambar yang sama maka Terdakwa dikatakan kalah sehingga uang taruhan menjadi hilang, namun apabila 8 gambar sama maka uang dideposit akan bertambah;
5. Bahwa, benar permainan judi online ini untuk menang atau kalahnya hanya ditentukan untung-untungan saja;
6. Bahwa, benar dalam melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan sarana berupa handphne milik Terdakwa yang kemudian telah disita oleh pihak petugas atau para saksi;
7. Bahwa, benar Terdakwa juga menyadari atas permainan judi online tersebut telah melanggar hukum oleh karena semua bentuk atau cara permainan judi telah dilarang di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagaimana dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim dengan didasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang Undang NO.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muata perjuadian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum dalam perkara dan subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa di depan sidang oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang bernama YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERMAWAN JAYA, dan atas identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum setelah dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum dalam mengajukan seseorang sebagai subyeh hukum dipersidangan ini tidak ada kesalahan atau tidak terjadi *error en personan*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan seseorang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti pada waktu terjadi tanya jawab dipersidangan atas apa yang ditanyakan kepada Terdakwa dia dapat dapat menjawab dan menerangkan dengan baik dan berurutan, bahkan Terdakwa juga dapat menguraikan secara jelas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kesatu telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak dari pasal ini adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatannya mempunyai maksud dan tujuan meskipun sipelaku menyadari bahwa dia tidak berhak melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan saksi saksi mendapat informasi tentang permainan judi yang dilakukan oleh seseorang di outlet Vapor Pro yang berlokasi di jalan Klampis Jaya No.25C Kec. Sukolilo Surabaya, yang selanjutnya dilakukan penyelidikan ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB para saksi mendatangi outlet Vapor Pro di jalan Klampis Jaya No. 25 C Surabaya dan waktu para saksi datang Terdakwa sedang melakukan permainan judi pragmatic secara online dengan sarana Handpone merk Infinix warna biru milik Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pertama Terdakwa membuka aplikasi dan mengakses situs judi online HARUM SLOT melalui gogle crome untuk mendaftar sebagai member, selanjutnya Terdakwa memasukkan username *Wakkawakka99* dan pasword *Surabaya 93* untuk memasukkan atau mengirimkan deposit melalui *aplikasi dana* dan melakukan transfer deposit kode bercode Qiuris sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjadi member dan mentransfer deposit Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat melakukan permainan judi slot tersebut dengan cara didalam HP milik Terdakwa diaplikasi judionlie akan muncul tiga puluh gambar dan Terdakwa akan memutar gambar tersebut apabila delapan gambar sesuai maka Terdakwa akan dinyatakan menang dan deposit akan bertambah, namun apabila gambar yang sama tidak sampai delapan maka Terdakwa dinyatakan kalah maka uang deposit akan berkurang sesuai dengan besarnya taruhan Terdakwa, dengan demikian permainan judi online ini untuk menang atau kalah nya hanya ditentukan adanya untung-untungan saja tidak dapat ditentukan secara pasti;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa faktanya dengan membuka aplikasi judi online dari handphone milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang membuat dapat diaksesnya informasi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua dari pasal yang didakwakan telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dipersidangan ini sehingga Majelis tidak membuktikan dakwaan kesatu yang disusun secara subsidairtas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Th. 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Th.2008 untuk ancaman hukuman sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Th.2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Th.2008 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, atas Pasal 27 ayat (2) seharusnya di jountokan dengan Pasal 45 ayat (1), namun atas kesalahan tersebut menurut Majelis tidak membuat batalnya atau tidak dapat diterimanya surat dakwaan Penuntut Umum, namun keadaan tersebut menurut Majelis merupakan kesalahan ketik (*human error*) sehingga masih dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elelektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk INFINIX Type Note 12 warna biru muda, dan Foto bukti deposit akun Wakkawakka99 di situs HARUM SLOT, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA NANGGALA PUTRA Bin GUNTUR HERMAWAN JAYA, yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permainan judi online", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX Type Note 12 warna biru muda;
 - Fotocopy bukti deposit akun Wakkawakka99 di situs HARUM SLOT;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024**, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan I Made Yuliada, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2024/PN Sby